

## Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 790 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan meraih total pendapatan 140 miliar Euro serta laba operasional sebesar 10,8 miliar Euro.

## Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

## Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8,3 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

## Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated)** adalah Pertanggung Tambahan atas produk asuransi jiwa yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Pengelolaan Pertanggung Tambahan **Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated)** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Pertanggung Tambahan **Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated)** menimbulkan Biaya Asuransi Pertanggung Tambahan **Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated)**.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Syarat-syarat Manfaat Tambahan **Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated)** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Syarat-syarat Manfaat Tambahan **Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated)**.
- Premi Polis Dasar untuk Biaya Asuransi Pertanggung Tambahan **Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated)** yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk Tenaga Penjual.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Syarat-syarat Manfaat Tambahan **Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated)**.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

## PT Asuransi Allianz Life Indonesia Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888  
AllianzCare : 1500 136  
Email : ContactUs@allianz.co.id  
Website : www.allianz.co.id



# Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated)

Ketenangan beraktivitas  
meraih mimpi dengan  
perlindungan cacat tetap total



PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.



Tentunya Anda memiliki **tujuan finansial untuk kesejahteraan** di masa depan. Namun apakah ada jaminan selama beraktivitas menjalani hidup akan terhindar dari risiko cacat tetap total?

Risiko cacat tetap total dapat mengakibatkan kondisi finansial antara lain:



Kehilangan produktivitas dan kemampuan diri untuk mencari nafkah.



Mengantungkan kondisi ekonomi sepenuhnya kepada orang lain karena tidak mampu bekerja.



Rencana keuangan masa depan batal karena sudah tidak ada sumber penghasilan.

## TOTAL PERMANENT DISABILITY ACCELERATED (TPD ACCELERATED)

Pertanggungan Tambahan atas Polis Dasar asuransi jiwa sebagai solusi perlindungan cacat tetap total.

### PENGGANTI NAFKAH YANG HILANG



100% Uang Pertanggungan cacat tetap total yang mengurangi Uang Pertanggungan jiwa di Polis Dasar<sup>(1)</sup> apabila menderita cacat tetap total<sup>(2)</sup> akibat dari kecelakaan, penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidup<sup>(3)</sup>.



### KETENANGAN JANGKA PANJANG

Masa Asuransi hingga usia Tertanggung 65 tahun.



### EKONOMIS

Ringan dengan Biaya Asuransi Pertanggungan Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated) yang terjangkau.<sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> Setelah Allianz membayar Uang Pertanggungan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated), Uang Pertanggungan jiwa di Polis Dasar secara otomatis berkurang sebesar pembayaran Uang Pertanggungan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated).

<sup>(2)</sup> Cacat Tetap Total berarti ketidakmampuan Tertanggung untuk ambil bagian dalam pekerjaan untuk mendapatkan suatu penghasilan selama lebih dari 180 hari sebagai akibat dari kecelakaan, penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidupnya.

<sup>(3)</sup> Kehilangan fungsi anggota tubuh berarti kehilangan fungsi secara total dan permanen dari anggota-anggota tubuh sesuai yang tercantum pada Syarat-syarat Manfaat Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated).

<sup>(4)</sup> Biaya Asuransi Pertanggungan Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated) dibebankan pada unit investasi (pengurangan jumlah unit investasi dalam akun investasi Premi Polis Dasar) per bulan.



### Manfaat Pertanggungan Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated)

Jika Tertanggung menderita cacat tetap total<sup>(1)</sup> akibat dari kecelakaan, penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidup<sup>(2)</sup>.

**100%** Uang Pertanggungan cacat tetap total yang mengurangi Uang Pertanggungan jiwa di Polis Dasar.<sup>(3)</sup>

- (1) Cacat Tetap Total berarti ketidakmampuan Tertanggung untuk ambil bagian dalam pekerjaan untuk mendapatkan suatu penghasilan selama lebih dari 180 hari sebagai akibat dari kecelakaan, penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidupnya.
- (2) Kehilangan fungsi anggota tubuh berarti kehilangan fungsi secara total dan permanen dari anggota-anggota tubuh sesuai yang tercantum pada Syarat-syarat Manfaat Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated).
- (3) Setelah Allianz membayar Uang Pertanggungan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated), Uang Pertanggungan jiwa di Polis Dasar secara otomatis berkurang sebesar pembayaran Uang Pertanggungan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated).



### Kehilangan fungsi anggota secara total dan permanen yang dipertanggungkan oleh Pertanggungan Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated)

**A**

Kedua tangan pada atau di atas pergelangan tangan (*metacarpophalangeal joint*).

**B**

Kedua kaki pada atau di atas pergelangan/matakaki (*metarsophalangeal joint*).

**C**

Kedua mata (penglihatan total kedua mata yang tidak dapat disembuhkan).

**D**

Satu tangan pada atau di atas pergelangan tangan (*metacarpophalangeal joint*) dan satu kaki pada atau di atas pergelangan/matakaki (*metarsophalangeal joint*).

**E**

Satu tangan pada atau di atas pergelangan tangan (*metacarpophalangeal joint*) dan satu mata.

**F**

Satu kaki pada atau di atas pergelangan/matakaki (*metatarsophalangeal joint*) dan satu mata.

## Syarat & Ketentuan

Usia Masuk	18 – 64 tahun (ulang tahun terdekat).
Tertanggung untuk Pertanggungan Tambahannya Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated)	Adalah Tertanggung yang sama dalam Polis Dasar.
Masa Asuransi	Hingga usia Tertanggung 65 tahun.
Mata Uang	Rupiah & Dolar AS
Uang Pertanggungan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated)	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Minimum:</b> Rp 8.000.000/AS\$ 800</li><li>- <b>Maksimum:</b> 100% Uang Pertanggungan Jiwa Dasar atau maksimum Rp 5.000.000.000/ekuivalen dalam Dolar AS (mana yang lebih kecil).</li></ul>
Biaya Asuransi Pertanggungan Tambahannya Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated)	Dibebankan pada unit investasi (pengurangan jumlah unit investasi dalam akun investasi Premi Polis Dasar) per bulan.
<i>Underwriting</i>	<i>Full Underwriting</i>

### Berakhirnya Pertanggungan Tambahannya Total Permanent Disability (TPD)

- Dibatalkan atau diakhiri atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis; atau
- Polis Dasar batal atau berakhir; atau
- Klaim yang dibuat oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat/Pemohon adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan Pemegang Polis/Penerima Manfaat/Pemohon untuk memperoleh manfaat berdasarkan Syarat-syarat Manfaat Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated); atau
- Tertanggung dalam Polis Dasar meninggal dunia; atau
- Tertanggung telah mencapai usia 65 tahun pada saat ulang tahun Polis Dasar; atau
- Allianz telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas Pertanggungan Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated).

### Ketentuan lainnya

Masa Asuransi Pertanggungan Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (apabila ada dan melekat pada Polis Dasar) akan berakhir setelah Allianz membayarkan klaim Pertanggungan Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated).

## Ilustrasi Manfaat



### Kevin

Usia masuk 30 tahun sebagai Tertanggung yang sama dalam Polis Dasar asuransi jiwa.

**100%**

Uang Pertanggungan cacat tetap total yang mengurangi Uang Pertanggungan jiwa di Polis Dasar.<sup>(3)</sup>

Jika Tertanggung menderita cacat tetap total<sup>(1)</sup> akibat dari kecelakaan, penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidup<sup>(2)</sup>



Usia  
30 Thn

38 Thn

65 Thn

Masa Asuransi Pertanggungan Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated)<sup>(4)</sup>

Masa Asuransi Polis Dasar<sup>(5)</sup>

- (1) Cacat Tetap Total berarti ketidakmampuan Tertanggung untuk ambil bagian dalam pekerjaan untuk mendapatkan suatu penghasilan selama lebih dari 180 hari sebagai akibat dari kecelakaan, penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidupnya.
- (2) Kehilangan fungsi anggota tubuh berarti kehilangan fungsi secara total dan permanen dari anggota-anggota tubuh sesuai yang tercantum pada Syarat-syarat Manfaat Taambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated).
- (3) Setelah Allianz membayar Uang Pertanggungan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated), Uang Pertanggungan jiwa di Polis Dasar secara otomatis berkurang sebesar pembayaran Uang Pertanggungan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated).

- 4) Masa Asuransi Pertanggungan Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated) berakhir sejak Allianz telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas Pertanggungan Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated).
- 5) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.

## ■ **Prosedur Pengajuan Klaim Cacat Tetap Total**

- Formulir klaim Cacat Tetap Total disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan diserahkan kepada Allianz selambat-lambatnya 210 hari sejak tanggal terjadinya Cacat Tetap Total.
- Dokumen pendukung mencakup, antara lain:
  - Surat Keterangan Dokter yang merawat dan menyatakan bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total;
  - Foto *Rontgen* bagian tubuh yang cacat;
  - *Fotocopy* kartu identitas Tertanggung yang masih berlaku;
  - Berita acara/surat keterangan dari Kepolisian untuk kasus Kecelakaan.
  - Berkas-berkas lainnya yang Allianz anggap perlu disampaikan untuk mendukung klaim tersebut.

Allianz berhak:

- Menolak klaim jika Tertanggung tidak dapat menyampaikan bukti-bukti asli tersebut di atas kepada Allianz dan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
- Meminta kepada Pemegang Polis untuk menyediakan bukti dari Cacat Tetap Total atau meminta pemeriksaan kesehatan atas Tertanggung oleh Dokter yang Allianz tunjuk, selama Tertanggung masih menderita Cacat Tetap Total.
- Allianz akan memotong setiap uang yang terhutang dari Pemegang Polis, jika ada, berdasarkan Polis Dasar atau Syarat- syarat Manfaat Tambahan Total Permanent Disability (TPD) Accelerated ini atau manfaat tambahan lainnya sebelum Allianz membayarkan klaim Pemegang Polis.

## ■ **Pengecualian Pertanggungn Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated)**

Allianz tidak akan membayar Manfaat Pertanggungn Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated) ini jika Cacat Tetap Total timbul secara langsung dan tidak langsung sebagai akibat dari:

- Keterlibatannya dalam perkelahian tanding, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri.
- Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
- Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Tertanggung atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat; atau
- Tertanggung turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi; atau

- Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Tertanggung, misalnya dalam militer, polisi, penerbangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika Premi risikonya telah dibayar; atau
- Olahraga/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika Premi risikonya telah dibayar; atau
- Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotik dan atau obat terlarang; atau
- Penyakit yang telah diidap Tertanggung sebelum berlakunya Pertanggungn Tambahan ini yang dapat menyebabkan Cacat Tetap Total, yang dibuktikan dengan adanya perawatan, diagnosa, konsultasi dan/atau pengobatan atas Penyakit tersebut sebelum berlakunya Pertanggungn Tambahan ini.
- Kelainan, Penyakit dan/atau cacat bawaan sejak lahir (*congenital*); atau
- Infeksi virus HIV/AIDS dan/atau Penyakit kelamin menular.